



**PUTUSAN**

**Nomor 688/Pdt.G/2018/PA-Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**xxxx** Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 11 Oktober 1992 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**xxx**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 15 September 1985 (Umur 33 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 688/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 07 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2008 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.125/Kua.10.02.39/PW.01/VI/2018 Tertanggal 05 Juni 2018;

Hal 1 dari 14 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama;
  - xxx, Sukabumi 03 Marei 2013 (Umur 5 Tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras;
  - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat

Hal 2 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalakat satu bain suhrah Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* ke muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penguat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator xxx Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 3 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

- Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor B.125/Kua.10.02.39/PW.01/VI/2018 Tertanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

## B. Bukti saksi

1. Nama **Agus Sumirat bin Dudu**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status kawin, pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama Tria Maharani;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx Kabupaten Sukabumi,;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminum minuman keras dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;

Hal 4 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. Nama **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA status kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman dekat saksi ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2008;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama xxxx;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxx Kabupaten Sukabumi,;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminum minuman keras dan Tergugat jarang pulan kerumah ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal 5 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut di atas;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Penggugat berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya

Hal 6 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Deni Heriansyah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana laporan Mediator tertanggal 16 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2016 sampai pisah rumah/berpisah tempat tinggal bersama dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan yang terus menerus dalam rumah tangga serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Desember 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Hal 7 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat, para saksi dimaksud, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai ketidakrukunan, adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar serta relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Desember 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat xxx Kabupaten Sukabumi ;di
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;

Hal 8 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan yang sudah kurang lebih dua tahun lamanya dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri

Hal 9 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan; Lagi pula dalam perkara ini sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi oleh hakim mediator, anjuran damai pada setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim serta antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi sudah kurang lebih dua tahun lamanya, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : الضرر يزال [Kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian

Hal 10 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom ( غاية المرام ) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan pasal 159 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( xxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenal Mutakin, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp.	400.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	591.000,-

----- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----



Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 38/38/IV/1998 Tertanggal 11 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, tanpa diberi materai cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T1;
2. Potokopi Kartu tanda penduduk Tergugat yang sudah tidak berlaku lagi NIK 3202130903740002 Tertanggal 13 Nopember 2012, tanpa diberi materai dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T2;

Hal 14 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi surat keputusan Rektor IAI ALAZIS Nomor 011/IAI-ALAZIS/2013 Tertanggal 27 September 2013, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T3;
4. Potokopi surat keputusan Rektor IAI ALAZIS Nomor 071/IAI-ALAZIS/III-2017 Tertanggal 07 Maret 2017, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T4;
5. Potokopi surat Rekomendasi Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Tertanggal 04 Maret 2016, tanpa diberi materai dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T5;
6. Potokopi surat keterangan Biro Keuangan IAI ALAZIS Nomor 047/IAI-ALAZIS-j-a-2/B/III-2016 Tertanggal 11 Maret 2016, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T6;
7. Potokopi bukti Transaksi BNI Januari-Februari 2018 dengan Nomor rekening tujuan Ani Warnidah, SP.T telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T7;
8. Potokopi bukti Transaksi BNI Dana SBMPTN, bulanan, Kosmetik, Zakat dan Dana Pulsa dengan Nomor rekening tujuan Sausan Fakhirah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T8;
9. Potokopi Tunjangan dan Honor di IAI ALAZIS Nomor 033/IAI-ALAZIS-o.a-1/B/II-2018 Tertanggal 12 Februari 2018, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T9;
10. Potokopi percakapan SMS suami untuk isteri, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T10;

Hal 15 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bukti T1 (Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 April 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa bukti T2 (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Tergugat sampai tanggal berlakunya KTP tersebut 09 Maret 2017, Tergugat berdomisili di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa bukti T3 dan T4 (surat keputusan Rektor IAI ALAZIS), membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai di IAI ALAZIS ;
- Bahwa bukti T5 (surat Rekomendasi Ketua yayasan Pesantren Indonesia), , membuktikan permohonan Tergugat menjadi tenaga honor di IAI ALAZIS;

Hal 16 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T6 (surat keterangan Biro Keuangan IAI ALAZIS) dan T9 (Tunjangan dan Honor di IAI ALAZIS), membuktikan bahwa Tergugat mendapat gaji bulanan dari IAI ALAZIS ;
- Bahwa bukti T7 (Transaksi BNI Januari-Februari 2018) dan T8 (Transaksi BNI Dana SBMPTN, bulanan, Kosmetik, Zakat dan Dana Pulsa), membuktikan Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat dan anaknya bernama Sausan Fakhirah;
- Bahwa bukti T10 (percakapan SMS suami untuk isteri), membuktikan bahwa Tergugat dengan Penggugat ;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang keharusan untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik dengan menandatangani formulir penjelasan tentang prosedur mediasi dan untuk pemilihan mediator menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dari mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibadak;

Hal 17 dari 13 Put.688/Pdt.G/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)